



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN SINTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
T E N T A N G  
PERSETUJUAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

- Menimbang : a. Surat Kepala Desa Jerora Satu Nomor : /  
/Pem/2018 tanggal 2018 perihal penyampaian Draf  
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Jerora Satu Anggaran 2018;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu  
Tahun Anggaran 2018, merupakan dasar pengelolaan keuangan  
Desa Jerora Satu dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran  
terhitung mulai 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31
- c. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana  
tersebut pada huruf a di atas perlu dibahas pada tingkat-tingkat  
pembahasan di Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu,  
guna mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa  
Jerora Satu;
- d. bahwa persetujuan terhadap Rancangan peraturan Desa  
sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan  
dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran  
Negara Tepublik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,  
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan, Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### 11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 17);

Mendengar : Pendapat akhir hasil Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu dalam rapat tanggal 10 Januari 2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Jerora Satu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2018;

KEDUA...

KEDUA : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 934,291,240.40

2. Belanja Desa	Rp.	713,410,440.40
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	480,585,940.40
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	113,277,000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	101,407,500.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	18,140,000.00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>0.00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	713,410,440.40
Surplus/Defisit	Rp.	220,880,800.00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	934,291,240.40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>713,410,440.40</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	220,880,800.00

KETIGA : Setelah disetujui bersama, agar segera disampaikan kepada Bupati Sintang untuk diundangkan dalam Berita Desa Jerora Satu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jerora Satu  
pada tanggal, 10 Januari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU  
KETUA,

**SANTIK**